



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 65 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu disusun suatu mekanisme koodinasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bukittinggi.
5. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah;
8. Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada perangkat daerah dan instansi vertikal serta BUMD di daerah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian;
9. Koordinasi Hierarki (intersektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi perangkat daerah atau instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
10. Koordinasi Fungsional (lintas sektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan antara dua tau lebih instansi yang mempunyai program kerja yang berkaitan erat;
11. Koordinasi Instansional (multisektoral) adalah koordinasi terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan;
12. Tata Kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja;
13. Mekanisme Koordinasi adalah alur dan prosedur yang harus dilalui oleh beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal serta BUMD dalam pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan instansi lainnya untuk mencapai tujuan;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta BUMD untuk pelaksanaan koordinasi hubungan kerja yang terkorelasi untuk lebih

menumbuhkembangkan prakarsa-prakarsa baik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dengan dasar kebersamaan, berwawasan terarah dan terpadu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah adanya saling mendukung antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga terciptanya sinkronisasi yang bersinergi dan terkoordinasi dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Mekanisme Koordinasi Kerja Daerah sebagai berikut :

- a. Koordinasi Kerja antar Perangkat Daerah berdasarkan kepada pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan azas desentralisasi/dekonsentrasi/perbantuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- b. Koordinasi kerja antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah.

BAB III

KOORDINASI KERJA

Bagian Kesatu

Prinsip Koordinasi

Pasal 5

Pelaksanaan koordinasi kerja antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dengan prinsip-prinsip :

- a. Saling membantu dan mendukung serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta BUMD.
- c. Saling memberikan manfaat.
- d. Saling memberikan dorongan kemandirian yang mengacu kepada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Bagian Kedua

Bentuk Koordinasi

Pasal 6

Pelaksanaan Koordinasi Kerja dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Koordinasi hierarki (intersektoral), yang dilaksanakan dalam organisasi Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal;

- b. Koordinasi fungsional (lintas sektoral), yang dilaksanakan antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dengan sektor unit lainnya yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan hubungan kerja secara instansional.

Bagian Ketiga
Mekanisme Koordinasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Walikota merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memimpin dan mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada di Daerah dalam mengidentifikasikan kaitan dan kepentingan baik fungsional, sektoral maupun regional;
- (2) Walikota dibantu oleh seorang Wakil Walikota yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional perangkat daerah, Instansi Vertikal di daerah dalam memadukan dan menyerasikan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan evaluasi pelaksanaannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Walikota wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Walikota;
- (4) Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal, dengan mempertimbangkan beban kerja, Wakil Walikota melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan koordinasi teknis operasional kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Instansi Vertikal di daerah;
- (2) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali, dan untuk optimalisasi keserasian pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah melimpahkan sebagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten Sekretaris Daerah;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah melakukan tugas koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal sesuai pembedangannya;
- (4) Selain mengkoordinasikan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal atas nama Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan sumber daya yang ada pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta BUMD sesuai bidangnya.

Pasal 9

Pelaksanaan koordinasi kerja meliputi :

1. Koordinasi dalam pembahasan suatu tugas yang dilaksanakan dengan melalui forum rapat koordinasi dan atau cara lain sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya.
2. Permintaan dalam hal penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi.
3. Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dapat menentukan waktu rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatn.
4. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih berdaya guna serta keterpaduan dalam proses, pelaksanaan sinkronisasi kebijaksanaan, para Asisten Sekretaris Daerah wajib melaksanakan koordinasi secara horizontal antar Asisten Sekretaris Daerah.
5. Dalam melaksanakan koordinasi kerja Asisten Sekretaris Daerah dapat secara langsung melaksanakan pelaksanaan rapat kerja untuk pembahasan permasalahan teknis tertentu sesuai pembidang tugas koordinasinya.
6. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, apabila Kepala Dinas, Badan, Kepala Bagian dan Kantor berhalangan hadir wajib mewakilkannya kepada Pejabat satu tingkat dibawahnya.
7. Pada rapat koordinasi yang membahas pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut kepada suatu kebijakantertentu harus diikuti oleh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang terkait.

Pasal 10

Dalam hal-hal yang sifatnya sangat mendesak untuk dilakukan tindakan atau penyelesaiannya, Inspektur dan para Pimpinan Dinas, Badan, Bagian dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan secara langsung sepanjang tidak bersifat prinsip dan kemudian untuk sesegera mungkin mengkoordinasikannya kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Pembidangan Koordinasi

Pasal 11

Pembidangan dalam pelaksanaan koordinasi kerja pada Asisten Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Umum mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Pengawasan, Kepegawaian,

Ketentraman dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Kependudukan, Agraria dan kerjasama, Peradilan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pemberdayaan Masyarakat.

- b. Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Statistik, , Pekerjaan Umum, Budaya dan Pariwisata, Pertanian, Lingkungan Hidup, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Badan Usaha Daerah.
- c. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Perlengkapan, Keuangan Daerah, Pengelolaan Asset Daerah, Pendapatan, Perhubungan, Komunikasi dan Pemanfaatan Informatika, Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 12

Berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, atas nama Sekretaris Daerah, Asisten mengkoordinasikan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta BUMD dengan pembagian koordinasi kerja sebagai berikut :

- A. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum melaksanakan koordinasi kerja dengan unit-unit kerja sebagai berikut :
 - 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 3. Inspektorat;
 - 4. Sekretariat DPRD
 - 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan dan Nagari;
 - 7. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 8. BPBD;
 - 9. Satpol PP;
 - 10. Kecamatan
 - 11. Bagian Pemerintahan Umum
 - 12. Bagian Organisasi
 - 13. Bagian Hukum dan Ham
 - 14. Kantor Kejaksaan Negeri;
 - 15. Kantor Pengadilan Negeri;
 - 16. Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - 17. Kantor Imigrasi;
 - 18. Polres;
 - 19. Kodim.
- B. Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi kerja dengan unit-unit kerja sebagai berikut :

1. Bappeda;
2. BP2TPM;
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Pertanian;
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
10. Kantor Lingkungan Hidup;
11. Kantor Ketahanan Pangan;
12. Bagian Pembangunan;
13. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
14. Bagian Perekonomian;
15. Kantor Departemen Agama;
16. BUMD;
17. Rumah Sakit;
18. PTN/PTS/Kopertis.

C. Asisten Administrasi Umum melaksanakan koordinasi kerja dengan unit-unit kerja sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika;
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
3. Dinas Pengelolaan Pasar;
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
5. Bagian Umum dan Perlengkapan;
6. Bagian Keuangan;
7. Bagian Hubungan Masyarakat;
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 13

Bagan Koordinasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Koordinasi Kerja Dengan Vertikal

Pasal 14

Koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi vertikal yang berada di daerah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah dan menindaklanjuti hasil koprdinasi kerja sesuai fuingsi, tugas dan kewenangan masing-masing.
- b. Instansi Vertikal melakukan koordinasi kerja yang konsultatif, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Bagan Koordinasi Kerja Instansi Vertikal sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah wajib menindaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai fungsi dan tugas dan kewenangannya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal wajib memberikan laporan tertulis secara berkala maupun setiap saat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan koordinasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang berkesinambungan dengan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 31 Desember 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 66